



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN PERKEBUNAN PADA DINAS
PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Perkebunan Pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Perkebunan yang selanjutnya disingkat UPTD Pembibitan Perkebunan adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pembibitan Perkebunan pada Dinas.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pembibitan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pembibitan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

UPTD Pembibitan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, Pengelolaan Operasional, Pembinaan, dan Pelaporan yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Pembibitan Perkebunan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPTD Pembibitan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD di bidang pembibitan perkebunan, menetapkan kebijakan teknis, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas terkait;
- b. melaksanakan perbanyakan (produksi) dan penyaluran (distribusi) benih/bibit perkebunan;
- c. mengembangkan teknologi dan informasi terkait perbenihan dan pembibitan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan mutu, dan sertifikasi benih dan bibit untuk memastikan kualitasnya sesuai standar; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Pembibitan Perkebunan terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pembibitan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan peralatan bahan dan operasional UPTD;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, mendokumentasikan dan mengarsipkan;
 - d. mengendalikan pengelolaan surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku demi tertibnya proses administrasi;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tata Usaha UPTD secara berkala agar tercapai kegiatan yang diharapkan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dapat dibentuk pada UPTD Pembibitan Perkebunan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala UPTD.
- (4) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional, dan jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (3) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbagian.
- (3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pembibitan Perkebunan merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD Pembibitan Perkebunan dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

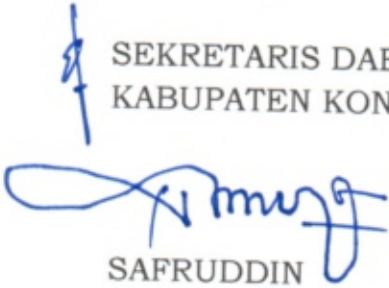
Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 ~~DESEMBER~~ 2025

BUPATI KONAWE UTARA,


IKBAR

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 15 ~~DESEMBER~~ 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR 672

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBIBITAN PERKEBUNAN PADA
DINAS PERKEBUNAN DAN
HORTIKULTURA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEMBIBITAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA



 BUPATI KONAWE UTARA, 


 IKBAR